

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 387 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan asal 4 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 183/PP.04.2-BA/9501/2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Mei 2024.